GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 560 /II.12/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMANTAPAN JIWA KORSA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan SKPD terkait, perlu memberikan Pelatihan Pemantapan Jiwa Korsa dalam rangka Peningkatan Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggaraan Pelatihan Pemantapan Jiwa Korsa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMANTAPAN JIWA KORSA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggaraan Pelatihan Pemantapan Jiwa Korsa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk Instruktur/Pelatih, Moderator dan Petugas Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pemantapan Jiwa Korsa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KETIGA : Panitia dan instruktur/Pelatih sebagaimana dimaksud padaDiktum Kesatudan Diktum Kedua mempunyai tugas pokoks ebagai berikut:

1. Panitia:
   a. Menyiapkan bahan dalam rangka pelatihan Pemantapan Jiwa Korsa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
   b. Mempersiapkan logistic untuk pelatihan Pemantapan Jiwa Korsa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung; dan
   c. Mempersiapkan materi pelatihan PemantapanJiwa Korsa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
2. Instruktur/Pelatih:

   Melaksanakan pelatihan Pemantapan Jiwa Korsa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
3. Moderator/Pendamping:

   Bertugas pendampingan Narasumber kegiatan Pelatihan Pemantapan Jiwa Korsa selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai.
4. Petugas Pendukung:

   Memberikan pelayanan selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia dan Instruktur/Pelatih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, melaporkan hasil pelaksanaanya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2014 pada kegiatan Pelatihan Pemantapan Jiwa Korsa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening1.19.1.19.02.05.50.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 25 - 2 . 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 560 /II.12/HK/2014
TANGGAL : 25 - 4 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMANTAPAN JIWA KORSA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Pengarah	250.000	Diberikan honorarium selama 2 (dua) bulan terhitung bulan Juni s/d Juli 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur kegiatan Pemantapan Jiwa Korsa Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;Kode Rekening 1.19.1.19.02.05 .50.
2.	Kabid Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000	
3.	Kasi Teknis Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
4.	Budi Priyanto, S.Ip (JFU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Sekretaris	175.000	
5.	Fitriyanto Affandi, S.Sos (JFU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	100.000	
6.	Halimi, SE (JFU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	100.000	
7.	Achmad Budiman (JFU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	100.000	
8.	Dina Aprilia, SE (JFU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	100.000	
9.	Fitriyalina, SE (JFU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	100.000	
10.	Meirina Amrullah (JFU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	100.000	
11.	YeniIndrawati (JFU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	100.000	
12.	Lisa Yuliana (JFU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	100.000	
13.	M. LailatulAdzmi (JFU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	100.000	
14.	Roy Al Irawan (JFU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	100.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 560 /II.12/HK/2014
TANGGAL : 25 - 2 - 2014

DAFTAR INSTRUKTUR/PELATIH DAN MATERI
UNTUK PELATIHAN PEMANTAPAN JIWA KORSA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

No.	INSTRUKTUR / PELATIH	JPL	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)
1	*2*		*4*
1.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	2 JP	300.000,-
2.	Brigade Infantri 3 Marinir	18 JP	300.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 480 /II.12/HK/2014
TANGGAL : 25 . 7 . 2014

DAFTAR MODERATOR/PENDAMPING, PETUGAS KESEHATAN,PETUGAS DOA DAN PETUGAS KEBERSIHAN KEGIATAN PELATIHAN PEMANTAPAN JIWA KORSA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNGTAHUN 2014

NO.	NAMA	BESARNYA HONORARIUM PETUGAS (Rp)	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	*2*	*3*		*5*
1.	MODERATOR /PENDAMPING	125.000,-	10 (sepuluh) Orang	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Kode Rekening 1.19.1.19.02.05.50.
2.	PETUGAS KESEHATAN	150.000,-	2 (dua) Orang	
3.	MC DAN DO'A	150.000,-	2 (dua) Orang	
4.	PETUGAS KEBERSIHAN	150.000,-	2 (dua) Orang	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO